



PENETAPAN

Nomor : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \ o M = e \tilde{a} \ u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 01 Maret 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 Juli 1958, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 1971;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX
6. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 7.1 anak ke satu, Nama XXX, perempuan, umur 50 tahun, sudah menikah;
 - 7.2 anak kedua, Nama XXX, laki-laki, umur 45 tahun, sudah

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

11. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 1971 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pada tanggal Kamis 12 Desember 2024, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan dan telah siap dengan dua orang saksi, akan tetapi saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahui tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Ketua Majelis menyarankan untuk menghadirkan kembali saksi yang mengetahui tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada sidang berikutnya. Pada hari sidang tanggal 19 Desember 2024 dan sidang selanjutnya pada tanggal 09 Januari Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi tertanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 19 Desember dan 09 Januari 2025 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

KETUA MAJELIS

Drs. Ambari, MSI.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Khairil, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 30.000,00
- PNBP	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No : 1042/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)